

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan udara merupakan salah satu sarana transportasi udara yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lain merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. Khususnya sekarang di mana perkembangan teknologi, komunikasi dan globalisasi berkembang pesat, dimana perluasan ruang dan gerak telah melintasi batas-batas wilayah tertentu¹ sehingga transportasi udara menjadi solusi yang menjanjikan karena dinilai efektif dan efisien². Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi udara, bandar udara dilengkapi dengan fungsi terminal dan berperan sebagai perantara (*interface*) antara transportasi udara dan darat, sudah selayaknya layanan jasa yang diberikan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Namun baru-baru ini, tepatnya pada Senin, 24 April 2023 lalu Indonesia dihebohkan dengan insiden serius yang menghilangkan nyawa seorang wanita di bandar udara Kualanamu, Deli Serdang, Medan. Dimana ditemukan mayat Asiah Sinta Dewi Hasibuan (43) yang sudah membusuk di bawah lift. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa Asiah menggunakan lift dengan sistem pintu dua arah untuk berpindah dari lantai satu ke lantai dua, karena kurang memahami cara kerja lift dua pintu dia panik karena pintu yang dimasukinya tidak terbuka, dan tidak melihat

¹ Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, 01 edn (Kencana Prenada Media Group, 2013). Hlm. 1

² Ali Amran and others, Perlindungan Hukum Konsumen Maskapai Penerbangan Di Indonesia (Andalas University Press, 2018). Hlm. 2.

pintu di belakangnya telah terbuka. Asiah kemudian membuka pintu di depannya dengan tangannya dan terjatuh sejauh 12 meter ke dalam celah. Tiga hari kemudian, pihak berwenang menemukan tubuhnya setelah bau busuk tercium di sekitar lift. Yang menjadi sorotan dari permasalahan ini yakni, dalam kecelakaan tersebut terdapat beberapa kelalaian dari pihak bandar udara yang menjadi faktor terjadinya kecelakaan tersebut, yakni,

1. Pihak pengelola tidak melakukan uji kelayakan keselamatan lift secara berkala;
2. Tidak memenuhi standar pelayanan fasilitas Bandar Udara (tidak adanya petunjuk penggunaan lift, maupun petunjuk apabila lift dalam keadaan darurat/*emergency*, tidak berfungsinya tombol *emergency* dan *calling operator*);
3. Pihak keluarga telah melapor mengenai lokasi terakhir korban yakni di dalam lift, akan tetapi petugas tidak memeriksa area lift maupun CCTV lift yang dimaksud, dan baru memeriksanya 3 hari kemudian karena menemukan bau busuk;
4. Ditemukannya fakta di lapangan bahwa terdapat celah selebar 50cm antara lift dengan lantai;
5. Meski dibuka dengan paksa sekalipun, semestinya pintu lift tidak akan terbuka, tapi dalam kasus ini, lift dapat terbuka dengan

paksa oleh Asiah. Hal ini membuktikan bahwa lift tersebut dalam kondisi yang tidak layak/membahayakan³.

Dalam kasus yang diangkat peneliti diatas, lokasi terjadinya insiden yakni di bandar udara Kualanamu Medan di bawah pengelolaan PT. Angkasa Pura II. Dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Angkasa Pura II Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Angkasa Pura II Bab II dalam sub bab huruf (c) visi dan misi Perusahaan angka 2 huruf (a) menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama (*we bring the best of our people and partners to deliver safe and pleasant travel experience to our customers*)⁴. Selain itu, kewajiban bandar udara dan penyelenggaranya sudah tertulis dalam Pasal 234 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, sebagai berikut: menyediakan fasilitas bandar udara yang sesuai untuk pengoperasian dan memelihara kondisi fasilitas bandar udara., memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh Menteri, menjaga dan meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran operasional, dan kenyamanan di bandar udara, melaksanakan pemantauan dan manajemen internal mengenai kesesuaian fasilitas bandar udara, melaksanakan prosedur perawatan dan pengoperasian fasilitas, serta mengawasi kompetensi personel

³ Nikson Sinaga, 'Lebih Dari Sebulan Kasus Kecelakaan Lift Bandara Kualanamu, Penyelidikan Berjalan Lambat', *Kompas* (5 June 2023) <<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/05/lebih-sebulan-kasus-kecelakaan-lift-bandara-kualanamu-penyelidikan-berjalan-lambat>> [accessed 7 November 2023].

⁴ Peraturan Bersama Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Angkasa Pura II (Persero) Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT. Angkasa Pura II, 2019. Hlm. 2

bandar udara⁵. Dengan terjadinya insiden tersebut membuktikan bahwa pihak pemberi layanan jasa kebandarudaraan tidak memenuhi atau lalai terhadap kewajibannya.

Akibat terjadinya tindakan kelalaian yang menelan korban jiwa tersebut maka pihak bandar udara wajib menanggung kerugian yang timbul setelahnya. Dalam terminologi hukum, pertanggungjawaban sebenarnya mengacu pada tanggung jawab yang harus ditanggung seseorang/badan hukum karena gagal memenuhi kewajibannya, baik kontraktual maupun yang ditetapkan oleh undang-undang, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Hal ini dipahami sebagai beban yang tidak dapat dihindari⁶. Dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sendiri telah menyebutkan secara jelas bahwa:

- (1) Badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara.
- (2) Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kematian atau luka fisik orang;
 - b. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau
 - c. dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandar udara.
- (3) Risiko atas tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (2009).

⁶ Sari Murti Widiyastuti, Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama), 01 edn (Cahaya Atma Pustaka, 2020). Hlm. 13-14.

Hal ini juga tertulis dalam Pasal 98 PP No.32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, dan pasal 35 PERMENHUB No.81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara.

Mengenai penelitian sebelumnya dengan pembahasan serupa yang ditulis oleh Akhmad Iqbal Montaserry dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Bandar Udara Kepada Maskapai Penerbangan Yang Menderita Kerugian Akibat Pesawat Tidak Dapat Mendarat” yang terbit pada tahun 2020, dengan hasil penelitian yakni kompensasi ganti rugi mengenai ketidaksesuaian atas *performance* layanan seperti yang dijanjikan dapat mengajukan gugatan dengan dasar tuntutan wanprestasi terhadap pengelola bandar udara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan jalan musyawarah maupun negosiasi. Terdapat persamaan metode penelitian yakni yuridis normatif dan pembahasan mengenai sistem pertanggung jawaban dari suatu kerugian yang disebabkan oleh pihak bandar udara. Sedangkan perbedaannya terletak pada pihak yang dirugikan dimana penelitian sebelumnya pihak yang dirugikan ialah maskapai, sedangkan pada penelitian ini pihak yang dirugikan ialah perorangan. Dengan demikian adanya kasus yang menjadi topik permasalahan diatas, maka pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban keperdataan atas korban yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian Bandar Udara perlu untuk dikaji ulang dengan harapan di masa mendatang keadilan dan kepastian mengenai perlindungan hukum terhadap korban terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban keperdataan atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian sebab kelalaian pihak pengelola Bandar Udara menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?
2. Bagaimana pemenuhan aspek kepastian dan keadilan hukum dalam pertanggungjawaban keperdataan atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian sebab kelalaian pihak pengelola Bandar Udara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban keperdataan atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian sebab kelalaian pihak pengelola Bandar Udara menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
2. Menganalisis pemenuhan aspek kepastian dan keadilan hukum dalam pertanggungjawaban keperdataan atas kecelakaan yang mengakibatkan kematian sebab kelalaian pihak pengelola Bandar Udara

D. Manfaat Penulisan

1. Melalui hasil kajian hukum ini penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas sebagai pihak yang sering dirugikan karena rentannya posisi antara pengguna jasa bandar udara dengan penyedia layanan bandar udara, mengenai bagaimana aturan terhadap peristiwa hukum atau permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.
2. Hasil penelitian ini sebagai bahan catatan ataupun teguran kepada pihak-pihak terkait terkhusus penyedia layanan bandar udara agar penyelenggaraan kegiatan

usaha sesuai dengan asas maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Penerbangan sebagai bentuk pencegahan terulangnya insiden-insiden serupa di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian normatif yang mengkaji dan menelaah aturan hukum yang bersifat formal (Undang-Undang, doktrin-doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum) yang akan dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi pokok pembahasan, sehingga menghasilkan penyelesaian dari masalah yang dihadapi berupa argumentasi, teori, atau konsep serta preskripsi⁷.

2. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan dan aturan turunannya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁷ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 01 edn (Mataram University Press, 2020).

- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung dan sebagai penjelas atas bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa teori, pendapat ahli, buku-buku, jurnal, makalah, artikel serta berita internet sepanjang terdapat relevansi dengan isu hukum yang dibahas dalam tugas akhir ini.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian tugas akhir ini, menggunakan dua metode, yakni studi kepustakaan (*Library Research*) dan melalui internet. Studi kepustakaan maupun pencarian melalui internet dilakukan sebagai landasan teori, pengembangan penelitian, maupun sebagai penunjang analisis mengenai pokok permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan studi dokumen, buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengumpulan bahan melalui internet yakni dengan penelusuran data, penelitian terdahulu, jurnal, media massa dan website.
4. Metode Analisa
- Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yakni, bahan hukum yang telah diperoleh akan dikaji dan dianalisis kemudian pemaparan hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif dan sistematis sehingga menghasilkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai sistematika penyusunan dalam penelitian tugas akhir ini, berikut merupakan pemaparan dari masing-masing bab:

1. BAB 1 (PENDAHULUAN):

Dalam bab ini terdiri dari 6 pemaparan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB 2 (TINJAUAN PUSTAKA):

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian mengenai bahan-bahan hukum, landasan, dan rujukan yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang dibahas.

3. BAB 3 (HASIL DAN PEMBAHASAN):

Penjabaran dalam bab ini mengenai hasil analisa yang telah dikaji secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam bab II serta menjawab rumusan masalah yang diangkat.

4. BAB 4 (PENUTUP):

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.